



## **PROGRAM Pemeriksaan Emisi dan Perawatan Kendaraan Bermotor**

Program pemeriksaan emisi kendaraan bermotor merupakan bagian dari pengawasan dan pengendalian emisi kendaraan bermotor yang mewajibkan pemiliknya untuk selalu memenuhi baku mutu emisi.

Hal ini diperlukan karena tingkat pencemaran udara di kota-kota besar telah semakin memprihatinkan sehingga berpotensi untuk membahayakan kesehatan terutama manusia dan merusak lingkungan. Sumber terbesar bagi pencemaran udara berasal dari emisi gas buang kendaraan bermotor.

Program pemeriksaan emisi dan perawatan kendaraan bermotor merupakan bagian dari Program Langit Biru Kementerian Lingkungan Hidup, dalam rangka menciptakan udara bersih

dengan cara pengendalian pada sumber (emisi) pencemaran udara baik sumber diam (industri, rumah tangga dan sampah) maupun sumber bergerak (kendaraan bermotor).

Program ini terlaksana sebagai konsekuensi logis dari survey yang menyatakan bahwa kota Jakarta adalah kota yang udaranya tercemar polusi no:3 di dunia setelah Mexico dan Bangkok (IVERS 2001), dimana 60 % sumber pencemar udara berasal dari kendaraan bermotor yang didominasi oleh mobil penumpang pribadi. Polutan dominan pencemar kota Jakarta adalah Suspended Particulate Matter (SPM & PM 10) yang berpotensi menimbulkan infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) yang akut.

Mekanisme pemeriksaan emisi dan perawatan ini pada dasarnya bahwa setiap kendaraan bermotor pribadi diberi kewajiban oleh setiap Pemerintah Daerah untuk mentaati ketentuan ambang batas emisi gas buang bagi kendaraan bermotor, maka Pemerintah Daerah wajib memberikan solusi dan cara penanganan emisi kepada pemilik kendaraan untuk melaksanakan kewajibannya yaitu melalui pelaksanaan program pemeriksaan emisi dan perawatan kendaraan mobil penumpang pribadi.

Manfaat program pemeriksaan emisi dan perawatan kendaraan bermotor, adalah:


- Efisiensi bahan bakar;
- Menjaga korosi mesin akibat pembakaran yang tidak sempurna;
- Mesin menjadi lebih awet;
- Menurunkan emisi gas buang kendaraan bermotor, sehingga tidak merugikan kesehatan orang lain.

Agar pelaksanaan program ini efektif, maka program pemeriksaan emisi dan perawatan secara berkala (setiap tahun) akan dilakukan oleh Bengkel Pelaksana, yang mempunyai 4 (empat) fungsi sebagai berikut :

- Berfungsi sebagai bengkel umum kendaraan bermotor yang profesional;
- Berfungsi sebagai unit pengujian kendaraan bermotor;
- Berfungsi sebagai tempat penyimpanan data emisi kendaraan dalam rangka usaha pengendalian pencemaran udara ;
- Berfungsi sebagai pelaksana pemeriksaan emisi dan perawatan kendaraan bermotor oleh pihak swasta.

Bengkel Pelaksana sendiri dilaksanakan oleh pihak swasta yang mendapat izin penetapan Gubernur Propinsi melalui rekomendasi Tim Kerja. Tim Kerja terdiri dari Dinas Perindustrian & Perdagangan dan Dinas Perhubungan setiap Propinsi, dimana koordinasinya dilaksanakan oleh Bapedalda tiap Propinsi sesuai ketentuan PP 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

**Informasi Lebih Lanjut**  
**Hubungi :**  
**Asdep Urusan Emisi Kendaraan**  
**Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran**  
**Sumber Non Institusi KLH**  
**Gd. C Lt. 1. Jl. D.I. Panjaitan Kav.24**  
**Jakarta 13410**  
**Telp./Fax. (021) 85911207**



**PROSEDUR PEMERIKSAAN DAN PERAWATAN (I/M) UNTUK KENDARAAN BERMOTOR**